



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 23 Pebruari 1973  
Nomor : 3523/73  
Perihal : Penarikan kembali surat keputusan kami No. 11038/72, perihal Penunjukan Project Officer Pembangunan Rumah-rumah di Complex Turangga dan Lingkar Selatan serta penetapan kembali penggantinya.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan rumah-rumah di Complex Turangga dan Lingkar Selatan yang semula akan dilaksanakan oleh NV DJOHAN, ternyata menjadi batal dan atas kesediaannya, pembangunan rumah-rumah tersebut akan dilaksanakan oleh CV. ASIA DEVELOPMENT ENTERPRISE;
- b. Bahwa untuk menjamin efisiensi kerja dan untuk lebih memudahkan serta melancarkan hubungan kerja antara pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana, dianggap perlu untuk menarik kembali surat keputusan kami No. 11038/72 dan menetapkan penggantinya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Nota Keuangan dan APBD Tahun 1972/1973.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Menunjuk Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung sebagai Project Officer pembangunan rumah-rumah di Complex Turangga dan Lingkar Selatan yang dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama antara Pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Membimbing pelaksanaan pembebasan tanah yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan/pembelian Tanah yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung;
  2. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pembangunan rumah-rumah di Complex Turangga dan Lingkar Selatan yang dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama antara Pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung;
  3. Melaporkan persoalan termaksud di atas kepada Walikota Kotamadya Bandung tiap 2 (dua) Minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu melalui Deputy Pembangunan.

II. Menunjuk Saudara Ir. Sudrajat Prawirakusumah, Staf DPU sebagai Assisten Project Officer tersebut pada point I diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan persiapan perencanaan.
2. Mengkoordinasikan penghimpunan data dari Dinas-dinas/Kantor-kantor yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembangunan rumah-rumah di Complex Turangga dan Lingkar Selatan.
3. Melakukan pengawasan tehnik terhadap pelaksanaan pembangunan rumah-rumah di Complex Turangga dan Lingkar Selatan yang dilakukan berdasarkan kontyrak kerjasama antara Pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
4. Melaksanakan tugas-tuigas lain yang diberikan kepadanya oleh Project Officer.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Seksi/Sub. Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Ketua Traffic Board dan Invesment Board Kotamadya Bandung;
6. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
7. Kas Res Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
8. Direktur L.P.M.B. di Jalan Taman Sari No. 124 Jakarta;
9. CV. ASIA DEVELOPMENT ENTERPRISE di Jalan Rawamangun Jakarta.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)